



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR 5 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR 11 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN  
PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MAGELANG,**

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil perlu disesuaikan ;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Staatblad Tahun 1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil Golongan Eropa;
2. Staatblad Tahun 1917 Nomor 130 tentang Pencatatan Sipil Golongan Tionghoa yang telah diubah dengan Staatblad Tahun 1919 Nomor 81;
3. Staatblad Tahun 1920 Nomor 751 tentang Pencatatan Sipil bagi orang Indonesia yang telah diubah dengan Staatblad Tahun 1927 Nomor 564;
4. Staatblad Tahun 1933 Nomor 75 tentang Pencatatan Sipil bagi Bangsa Indonesia Kristen Jawa, Madura dan Minahasa yang telah diubah dengan Staatblad Tahun 1936 Nomor 607;
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36);
6. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019 );
7. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
8. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
9. Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 );
10. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109 );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan di bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepada Kepala Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3742);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119 );
13. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 1988 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No. 19 Tahun 2000 Tentang pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Magelang.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

**Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 11 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

**PASAL I**

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 51 Tahun 2001 Seri D, Nomor 50) diubah sebagai berikut :

**A. Judul Peraturan Daerah diubah sehingga dibaca sebagai berikut : RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL.**

**B. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 huruf b, d dan aa. diubah sebagai berikut :**

Pasal 1

- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Magelang
- d. Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana adalah Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Magelang.
- aa. Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang khusus diterbitkan dan akan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten untuk keperluan pribadi atau badan hukum.

**C. Diantara Pasal 1 dan Pasal 2, disisipkan 1 (satu) Pasal menjadi Pasal 1A sebagai berikut :**

Pasal 1A

Setiap Penduduk dan Penduduk Musiman wajib :

- a. Penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin wajib memiliki KTP.
- b. Penduduk Musiman wajib memiliki Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM).

**D. BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut :**

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut pembayaran biaya atas produk dan atau jasa Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 3

(1) Obyek Retribusi adalah setiap permintaan jenis Pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Kabupaten di bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

**E. BAB III PENGELOLAAN RETRIBUSI Pasal 4 diubah dan dibaca sebagai berikut :**

Pasal 4

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

**F. BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIP Pasal 6 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut :**

## Pasal 6

- (1) Prinsip dalam Penetapan Tarif Retribusi penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil berdasarkan jenis jasa pelayanan yang diberikan dengan memperhatikan jumlah biaya yang dikeluarkan (biaya pokok dan penunjang) atas produk dan jasa Pelayanan serta dengan memperhatikan Tingkat ekonomi masyarakat dan aspek keadilan.

**G. BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 7 diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 7

Struktur Retribusi dan besarnya tarif Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis-Jenis Formulir, Blangko Dan Surat Keterangan Penduduk	Besarnya (Rp.)
1	2	3
1	<b>Retribusi Kartu Keluarga (KK) berlaku selama 5 tahun</b>	<b>3.500,-</b>
2	<b>Retribusi Kartu Tanda Penduduk (KTP) berlaku selama 5 tahun</b>	
	a. WARGA NEGARA INDONESIA	<b>5.000,-</b>
	b. WARGA NEGARA ASING	<b>10.000,-</b>
3	<b>Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS)</b>	<b>10.000,-</b>
4	<b>Retribusi Surat Keterangan Kelahiran</b>	
	a. WARGA NEGARA INDONESIA	<b>1.000,-</b>
	b. WARGA NEGARA ASING	<b>5.000,-</b>
5	<b>Retribusi Surat Keterangan Kematian</b>	<b>1.000,-</b>
6	<b>Retribusi Surat Keterangan Lahir Mati</b>	<b>1.000,-</b>
7	<b>Retribusi Surat Keterangan Pindah Alamat dan Pengantar Pindah Alamat</b>	
	a. WARGA NEGARA INDONESIA	<b>3.000,-</b>
	b. WARGA NEGARA ASING	<b>10.000,-</b>
8	<b>Retribusi Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap SKPPT</b>	<b>15.000,-</b>
9	<b>Retribusi Surat Keterangan Perubahan Kewarganegaraan</b>	<b>30.000,-</b>
10	<b>Retribusi Akta Kelahiran</b>	
	<b>a. Warganegara Indonesia</b>	
	- Dibawah 18 tahun	<b>0,-</b>
	- 18 tahun keatas	<b>50.000,-</b>
	Denda keterlambatan	15.000
	Biaya Pencatatan	15.000
	Biaya Penerbitan Kutipan	20.000
	<b>b. Warganegara Asing</b>	
	<b>Pokok</b>	<b>75.000,-</b>
	Biaya Pencatatan	30.000
	Biaya Penerbitan Kutipan	45.000
	<b>Dispensasi/Terlambat</b>	<b>100.000,-</b>
	Denda Keterlambatan	25.000
	Biaya Pencatatan	30.000
	Biaya Penerbitan Kutipan	45.000
11	<b>Retribusi Akta Perkawinan</b>	
	<b>Warganegara Indonesia</b>	
	<b>a. Di Dalam Kantor</b>	<b>100.000,-</b>
	- Biaya Pencatatan	20.000

	- Biaya Penerbitan Kutipan	50.000
	- Biaya Operasional	30.000

1	2	3
	<b>b. Di Luar Kantor :</b>	
	<b>1) Pada jam kerja</b>	<b>150.000,-</b>
	- Biaya Pencatatan	30.000
	- Biaya Penerbitan Kutipan	50.000
	- Biaya Operasional	70.000
	<b>2) Di luar jam kerja</b>	<b>250.000,-</b>
	- Biaya Pencatatan	75.000
	- Biaya Penerbitan Kutipan	50.000
	- Biaya Operasional	125.000
	<b>Warganegara Asing</b>	
	<b>a. Di Dalam Kantor</b>	<b>200.000,-</b>
	- Biaya Pencatatan	50.000
	- Biaya Penerbitan Kutipan	50.000
	- Biaya Operasional	100.000
	<b>b. Di Luar Kantor</b>	<b>300.000,-</b>
	- Biaya Pencatatan	100.000
	- Biaya Penerbitan Kutipan	50.000
	- Biaya Operasional	150.000
<b>12</b>	<b>Retribusi Akta Perkawinan yang melebihi jangka waktu satu (1) bulan sejak tanggal pengesahan Perkawinan menurut agama :</b>	
	<b>a. Warganegara Indonesia</b>	
	<b>1) Di Dalam Kantor</b>	<b>200.000,-</b>
	- Denda keterlambatan	100.000
	- Biaya Pencatatan	20.000
	- Biaya Penerbitan Kutipan	50.000
	- Biaya Operasional	30.000
	<b>2) Di Luar Kantor</b>	<b>275.000,-</b>
	- Denda keterlambatan	100.000
	- Biaya Pencatatan	25.000
	- Biaya Penerbitan Kutipan	50.000
	- Biaya Operasional	100.000
	<b>b. Warganegara Asing</b>	
	<b>1) Di Dalam Kantor</b>	<b>250.000,-</b>
	- Denda keterlambatan	100.000
	- Biaya Pencatatan	25.000
	- Biaya Penerbitan Kutipan	50.000
	- Biaya Operasional	75.000
	<b>2) Di Luar Kantor</b>	<b>350.000,-</b>
	- Denda keterlambatan	100.000
	- Biaya Pencatatan	50.000
	- Biaya Penerbitan Kutipan	50.000
	- Biaya Operasional	150.000
<b>13</b>	<b>Retribusi Ijin Kawin</b>	<b>50.000,-</b>
	Biaya Pencatatan	30.000
	Biaya Penerbitan Kutipan	20.000
<b>14</b>	<b>Retribusi Akta Perceraian</b>	
	<b>a. WARGA NEGARA INDONESIA</b>	<b>150.000,-</b>
	- Biaya Pencatatan	100.000
	- Biaya Penerbitan Kutipan	50.000
	<b>b. WARGA NEGARA ASING</b>	<b>250.000,-</b>
	- Biaya Pencatatan	200.000